

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Permohonan/permintaan petikan putusan/Salinan Putusan Untuk Masyarakat Umum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan yang di tujuhan kepada ketua Pengadilan Negeri Pelaihari.
2. Fotocopy Identitas pemohon (KTP)
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy Buku Nikah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas PTSP menerima surat permohonan dan meneliti kelengkapan surat permohonan.
2. Disposi oleh Ketua apakah disetujui atau tidak surat permohonan.
3. Panmud Hukum meneliti dan membubuhkan paraf pada catatan Salinan putusan/Petikan putusan.
4. Staf Hukum menyiapkan berkas Salinan putusan/Petikan.
5. Panitera meneliti dan menandatangani Salinan putusan/Petikan putusan.
6. Petugas PTSP menyerahkan Salinan putusan/Petikan putusan dan memungut serta menyetor PNBP kepada bendahara.

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />**Membayar biaya leges perlembar sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.**

Produk Pelayanan

1. Salinan / Petikan Putusan

Pengadilan Negeri Pelaihari



Jl. H. Boejasin 70815 051221048

<https://www.pn-pelaihari.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Pelaihari

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Melalui Aplikasi Siwas Mahkamah Agung RI.

Melalui Nomor telepon BAWAS : (021) 255 783 00

Melalui Nomor Kontak/WhatsApp Pengadilan Negeri Pelaihari 082154627477

Melalui email Pengaduan Pengadilan Negeri Pelaihari : pengaduanpnpelaihari@gmail.com

Melalui SP4N-Lapor website www.lapor.go.id